

**PROBLEMATIKA HUKUM PENGGUNAAN TEKNOLOGI
NON-FUNGIBLE TOKEN TERHADAP HAK CIPTA**

Rohaini¹, Dianne Eka Rusmawati², *Vitania Aisyaa³

^{1,2,3}(Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri
Brojonegoro No.1, Lampung, Indonesia)

*vitaniaaisyaaa@gmail.com

ABSTRACT

One form of utilizing the latest digital technology in Copyright is the Non-Fungible Token (NFT). Using a blockchain system to verify the authenticity of works, NFT can be a promising solution for intellectual property protection. However, due to the development of new technologies, research is still needed on how the legal problems of using Non-Fungible Token technology are related to Copyright. This research is a normative juridical research using primary and secondary data. Data was collected using literature study and internet access, as well as data analysis using qualitative descriptive methods. The results of the research and discussion concluded that NFT technology still has several problems. The problem that occurs in the use of NFT is that there is no related regulation that regulates NFT, so there is no legal certainty to protect the public. Another problem is the theft of copyrighted works belonging to people who are converted into NFT. This is due to the lack of maximum verification of copyrighted works by the NFT marketplace.

Bentuk penggunaan teknologi digital terbaru dalam ranah Hak Cipta adalah *Non-Fungible Token* (NFT) yang melalui sistem *blockchain* untuk memverifikasi keaslian karya, NFT dapat menjadi penyelesaian yang menjanjikan untuk perlindungan kekayaan intelektual namun sebagai akibat adanya perkembangan teknologi baru maka masih diperlukan penelitian mengenai bagaimana problematika hukum penggunaan teknologi *Non-Fungible Token* terhadap hak cipta. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan akses internet, serta analisis data menggunakan metode deskriptif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa teknologi NFT dalam penggunaannya masih memiliki beberapa problematika. Problematika yang terjadi dalam penggunaan NFT yaitu belum adanya regulasi terkait yang mengatur NFT secara jelas sehingga membuat tidak adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Problematika lain yang dapat terjadi yaitu pencurian karya cipta milik orang yang diubah dalam bentuk NFT. Hal ini disebabkan karena kurangnya verifikasi maksimum karya cipta oleh *marketplace* NFT.

Kata Kunci: *Problematika Hukum, Non-Fungible Token, Hak Cipta.*

A. PENDAHULUAN

Dengan hadirnya Revolusi Industri 4.0, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempengaruhi cara hidup masyarakat dan kebutuhan manusia. Revolusi Industri 4.0 telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap teknologi, dan perkembangan teknologi sangat mempengaruhi kehidupan material manusia. Akibat perkembangan teknologi, pola kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya mulai bergeser ke arah penggunaan teknologi yang mirip dengan Revolusi Industri 4.0. Dalam industri Hak Kekayaan Intelektual, dampak Revolusi Industri 4.0 telah merubah bentuk pendistribusian karya cipta yang awalnya berbentuk konvensional menjadi bentuk digital. Salah satu bentuk penggunaan teknologi digital dalam ranah Hak Cipta adalah melalui *Non-Fungible Token* (NFT).

Kehadiran NFT sudah ada sejak tahun 2014 yang diperkenalkan pada sebuah platform bernama Counterparty karya Quantum yang menjadi karya NFT pertama yang kini harganya bernilai \$7 juta (Dean, 2022). NFT mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia berkat viralnya pemberitaan mengenai Ghozali. Ghozali adalah pemuda Indonesia yang viral di media sosial karena dirinya menjual produk NFT di salah satu marketplace NFT yaitu Opensea (Pradyumnati, 2022). Produk NFT yang dijual oleh Ghozali merupakan 933 foto selfie dirinya yang dirangkum selama lima tahun yaitu pada tahun 2017 hingga 2021. Foto selfie dari koleksi Ghozali paling mahal terjual sebesar 66.346 ETH dalam mata uang *cryptocurrency* atau setara Rp 3,1 triliun (Pranita, 2022). Saat ini NFT termahal terjual seharga \$69.3 juta setara dengan Rp 1.009 triliun milik seniman digital terkenal yaitu Mike “Beeple” Winkelmann. NFT ini mewakili kolase 5.000 karya seni Beeple sebelumnya, yang menunjukkan perkembangannya sebagai seniman selama kariernya (Coinvestasi, 2021).

NFT adalah bentuk aset digital di bidang seni, NFT biasanya dipertukarkan melalui platform penjualan NFT yaitu OpenSea.io, Rarible, Foundation, dan lainnya. Platform ini menggunakan metode pembayaran menggunakan *cryptocurrency* yang berasal dari program *Ethereum (the smart contract Ethereum)* (Wood, 2014). NFT bermanfaat sebagai bukti kepemilikan dari aset digital dalam bentuk karya seni, video, foto, dan musik. Selain itu, pembuat aset digital dapat mengambil manfaat dari perdagangan di pasar NFT atau pertukaran peer-to-peer. Dengan menggunakan sistem *blockchain* untuk memverifikasi keaslian karya, NFT dapat menjadi solusi yang menjanjikan untuk perlindungan kekayaan intelektual (IP) (Wang, Li, Wang, & Chen, 2021).

Pengaruh positif yang ditawarkan dalam penggunaan NFT terhadap perlindungan hak cipta yaitu karya cipta dapat dipastikan keasliannya dan melacak siapa pencipta pertamanya dikarenakan NFT menggunakan teknologi blockchain yaitu penyimpanan data yang bersifat desentralisasi dan dicatatkan menggunakan token yang tidak dapat ditukar sehingga tidak dimungkinkan adanya pemalsuan catatan, serta catatan bersifat permanen (Arcenegui, Arjona, Román, & Baturone, 2021). NFT juga dapat dikoleksi dikarenakan bersifat unik dan langka. Keaslian dari koleksi atau karya seni dapat

dengan mudah diverifikasi melalui data *blockchain* serta setiap karya cipta hanya dapat memiliki satu token dengan id unik yang hanya dapat digunakan oleh satu pemilik sehingga melindungi karya cipta agar tidak disalin atau disalahgunakan oleh orang lain serta bersifat langka. Selain itu perdagangan NFT juga dilakukan secara peer to peer tanpa melibatkan pihak ketiga sehingga menguntungkan pihak Pencipta dalam mengambil keuntungan penjualan karya cipta (Yulia, Duana, & Herlina, 2022). NFT merupakan teknologi yang memungkinkan pencipta untuk memberdayakan kreasi mereka dengan akses mudah, metode aman, dan alat untuk digunakan dengan mudah. Hal ini memungkinkan pencipta untuk memonetisasi karya mereka dalam proses yang lebih efisien. Sejak adanya NFT, pencipta dapat lebih mudah memonetisasi karya mereka dengan lebih menguntungkan.

UU Hak Cipta dan UU ITE saat ini tidak mengatur mengenai NFT. Meskipun NFT belum diatur melalui UU Hak Cipta dan UU ITE, namun karya cipta dalam NFT dapat dilindungi dikarenakan karya cipta dalam NFT termasuk dalam ruang lingkup hak cipta. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta, "Ciptaan yang dilindungi meliputi karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan karya sastra yang terdiri atas: Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime; Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; Karya seni terapan; Karya arsitektur; Peta; Karya seni batik atau seni motif lain; Karya fotografi; Potret; Karya sinematografi; Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program Komputer maupun media lainnya; Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; Permainan video; Program komputer."

NFT sebagai akibat dari adanya perkembangan teknologi baru yang dapat memudahkan pekerjaan dan mengoptimalkan potensi manusia, maka masih diperlukan adanya penelitian tentang bagaimana problematika hukum penggunaan teknologi Non-Fungible Token terhadap hak cipta.

B. METODE

Penulis menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Dimana dalam hal ini data dalam penulisan penelitian yaitu data yang berupa primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber bahan hukum dengan mengikat dan ada kaitannya dengan pembahasan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan data sekunder penulis menggunakan bahan berupa

jurnal hukum, literatur hukum, dan artikel hukum. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan studi pustaka dan akses internet, selanjutnya analisis data dilakukan dengan metode deskriptif yang bersifat kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Belum Adanya Regulasi Khusus Mengenai Non-Fungible Token

Pengertian kekosongan hukum secara harfiah berarti hukum atau *recht* dalam kamus hukum, sedangkan *recht* secara obyektif berarti hukum atau undang-undang (Nasir, 2020). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) berasal dari kata *vacancy* atau kekosongan, “kekosongan adalah perihal (keadaan, sifat, dan sebagainya) kosong atau kehampaan,” Dalam kamus hukum ini berarti bahwa *vacuum* adalah “kosong atau lowong”. Dari penjelasan tersebut maka secara sempit “kekosongan hukum” dapat diartikan sebagai “suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat” Dengan demikian, kekosongan hukum dalam hukum positif dapat lebih tepat digambarkan sebagai “kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan”. Kekosongan hukum juga dapat disebabkan ketika adanya amanah suatu peraturan perundang-undangan yang mengharuskan dibuat peraturan pelaksana namun peraturan pelaksana tersebut belum dibuat.

Teknologi digital telah mengubah ekonomi, masyarakat, dan kehidupan sehari-hari. Dengan kemajuan teknologi menjadi tantangan bagi pemerintah adalah untuk mengimbangi kecepatan perubahan teknologi, membuka manfaat besar bagi teknologi digital, serta meminimalisir risiko yang dihadirkan baik sekarang maupun di masa depan. Dengan adanya regulasi yang jelas tentu menjadi pendekatan baru yang inovatif bagi pemerintah untuk mengatur teknologi di negara ini. Teknologi menjadi kunci untuk kemakmuran di masa depan, namun negara juga harus memastikan bahwa teknologi dikembangkan secara bertanggung jawab sehingga melindungi masyarakat dan menjunjung tinggi hak-hak warga negara.

Saat ini regulasi pemerintah terkait teknologi NFT belum tercipta. Belum adanya regulasi mengenai penggunaan teknologi NFT dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia menjadi salah satu kendala bagi para Pencipta untuk mengembangkan penggunaan teknologi. Padahal seperti diketahui bahwa NFT mempunyai segudang manfaat yang dapat mengatasi isu-isu hukum dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual seperti keamanan, transparansi data, perkembangan ekonomi, perlindungan karya cipta digital, dan sebagainya.

Untuk mengatasi permasalahan hukum dan mengisi kekosongan hukum, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perumusan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan yang ditetapkan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum. Beberapa permasalahan hukum tersebut antara

lain ketertinggalan pengembangan peraturan, peraturan yang tidak konsisten atau tumpang tindih, lemahnya penegakan peraturan yang lebih rendah dari undang-undang, peraturan yang ada tetapi tidak mencukupi, atau peraturan yang tidak lengkap. tidak ada sama sekali.

Penerapan teknologi NFT dalam perlindungan kekayaan intelektual merupakan perwujudan dari perkembangan teknologi karya digital di Indonesia. Penggunaan teknologi ini untuk melindungi hak kekayaan intelektual di Indonesia memerlukan pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pembentukan hukum merupakan bagian dari pengaturan kegiatan suatu masyarakat yang terdiri dari individu manusia dan gabungan dari semua dimensinya.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan NFT dalam perlindungan Hak Cipta tidak hanya berfungsi sebagai payung hukum namun juga sebagai bentuk kepastian hukum (*rechtzekerheid*, *legal certainty*), *legal mitigation* bagi para *stakeholder* merupakan bentuk pencegahan dari berbagai macam potensi risiko dalam perlindungan Hak Cipta yang mungkin dapat mengancam dikemudian hari. Untuk mengatasi kondisi tersebut, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap urgensi pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang penggunaan teknologi NFT dalam perlindungan Hak Cipta di Indonesia sebagai cara untuk mengatasi kekosongan hukum di Indonesia.

Pengaturan tentang NFT ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan ketertiban yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait dengan aturan mengenai penggunaan teknologi NFT. Peraturan yang dimaksudkan juga haruslah disesuaikan dengan asas keadilan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dimana harus mencerminkan keadilan yang setara bagi setiap warga negara.

Dengan ditambahkannya aturan yang lebih spesifik, diharapkan juga dapat memberikan rasa perlindungan dan rasa aman kepada Pencipta karya seni digital dalam menciptakan suatu karya ciptaan yang baru. Hal ini tentunya menjadi pengingat kepada seniman digital yang akan membuat karyanya agar lebih memperhatikan kreativitas dan orisinalitas pada karyanya.

2. Karya Milik Orang Lain Yang Dijadikan Non-Fungible Token

Kekayaan Intelektual adalah suatu bentuk perlindungan hukum atas suatu ciptaan, yang dirancang untuk melindungi pencipta atau penemu dari kesalahpahaman tentang pelanggaran, peniruan dari pihak lainnya (Ramli & Permata, 2020). Perkembangan teknologi telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek, salah satunya dalam proses kreatif. Di era digital ini, keberadaan teknologi membuat proses penciptaan karya menjadi lebih mudah, namun di sisi lain, kasus pelanggaran kekayaan intelektual juga lebih mungkin terjadi. Beberapa orang menggunakan kemajuan ini untuk mendapatkan keuntungan ilegal dengan melanggar hak cipta. Contohnya adalah mencuri karya orang lain untuk tujuan komersial tanpa izin.

Perlindungan karya seni diberikan kepada pencipta, yaitu berupa hak eksklusif atas karya seni tersebut, termasuk hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta dan tidak dapat dipindahtangankan. Hak ekonomi adalah hak pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan (Megawati, Kemala; Amirullah, 2021).

Bentuk pengaturan hak moral diantaranya adalah yang tercantum dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 5 ayat (1) huruf e “Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.” Kemudian dalam penjelesan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 5 ayat (1) huruf e menyebutkan distorsi, mutilasi, dan modifikasi ciptaan merupakan:

- a. Distorsi ciptaan merupakan perbuatan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas Ciptaan.
- b. Mutilasi ciptaan merupakan proses atau perbuatan menghilangkan sebagian Ciptaan.
- c. Modifikasi ciptaan adalah perubahan atas ciptaan.

Ada berbagai potensi pelanggaran hak cipta di dunia digital, antara lain mengunduh dan mengunggah karya berhak cipta yang bukan miliknya, pembajakan dengan menyalin dan menjual karya, atau mengkompilasi ciptaan orang lain dan membuat karya turunan tanpa izin.

Penggunaan teknologi NFT selain memberikan dampak positif, ada juga dampak negatifnya perlu diperhatikan yaitu dapat membuka potensi sarana baru untuk melakukan pelanggaran Hak Cipta. Hal ini disebabkan karena kurangnya verifikasi maksimum karya cipta oleh *marketplace* NFT bahkan ada beberapa *marketplace* NFT yang tidak memberikan verifikasi terhadap pendaftar NFT. Hal ini membuka potensi pelanggaran Hak Cipta karena penerbitan NFT sebagai bukti kepemilikan karya seni digital yang tercatat pada *blockchain*. Dengan demikian pendaftar NFT berhak menjual NFT tersebut.

Oleh karena itu, pihak-pihak yang bukan pencipta dari karya digital yang mampu menerbitkan NFT dan merugikan para pencipta karya digital. Maka pembentukan regulasi memiliki peran yang sangat penting bagi perlindungan hukum pencipta karya seni digital. Dalam UU Hak Cipta tidak mengatur bukti kepemilikan karya seni digital dalam bentuk NFT.

Dengan tidak adanya peraturan hukum yang mengaturnya, membuat tidak ada kepastian hukum bahwa penerbitan bukti kepemilikan karya seni digital dalam bentuk NFT tanpa izin dari pencipta merupakan bentuk pelanggaran Hak Cipta, walaupun dalam hal ini karya digital yang telah diubah menjadi bentuk NFT merupakan bentuk bagian dari karya cipta.

Pada Januari 2022 *Hermes* melayangkan gugatan kepada seorang seniman karena menciptakan tas Birkin menjadi produk NFT. Birkin merupakan salah satu

produk populer dari rumah model asal Prancis yang bernilai fantastis. Seniman bernama Mason Rothschild meluncurkan NFT dengan nama “*MetaBirkin*”. Hermes mengajukan gugatan terhadap Rothschild di Pengadilan Distrik Selatan New York. Pada Bulan Desember 2021, Rothschild menjual satu NFT tas Birkin seharga 42 ribu dolar AS atau setara Rp 601 juta. Tas Birkin di dunia nyata dapat dijual mulai dari 9 ribu dolar AS atau setara Rp 128 Juta. Dalam gugatan yang diajukan, *Hermes* menyatakan Rothschild hanya menjiplak merek dagang Birkin *Hermes* yang terkenal dengan menambahkan awalan generik “meta” (Elmira, 2022).

Potensi pelanggaran Hak Cipta terkait penerbitan karya digital pada NFT tanpa izin yang dapat terjadi dan berpotensi menjadi pelanggaran Hak Cipta yaitu:

- a. Penerbitan NFT yang terkait dengan karya seni digital yang diperoleh dari media internet atau sumber lain tanpa izin dari pencipta;
- b. Menerbitkan karya seni tradisional berbentuk fisik yang telah diubah menjadi bentuk digital dan kemudian dikaitkan dengan NFT tanpa izin pencipta.

Mengingat potensi terjadinya pelanggaran Hak Cipta pada *marketplace* NFT, maka *marketplace* NFT juga mengatur perlindungan represif, yaitu dengan menghapus NFT yang dianggap melanggar Hak Cipta dari laporan pelanggaran oleh Pencipta. Namun tidak semua *marketplace* NFT memberikan perlindungan preventif untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta, hal ini dikarenakan masih terdapat *marketplace* NFT yang tidak menyediakan tahap verifikasi untuk pembuatan NFT oleh Pencipta terlebih dahulu.

Laporan pelanggaran oleh pencipta yang masuk kepada *marketplace* NFT selanjutnya akan dievaluasi terkait kelengkapan dan keasliannya. Jika pihak *marketplace* NFT menentukan bahwa pelaporan memenuhi persyaratan maka karya cipta tersebut akan dihapus. Persyaratan laporan pelanggaran diharuskan untuk memuat hal-hal berikut:

- a. Tanda tangan fisik atau elektronik dari orang yang berwenang untuk bertindak atas nama hak cipta atau pemilik kekayaan intelektual lainnya yang diduga melanggar. Tanda tangan diharuskan menggunakan nama asli, sehingga nama samaran tidak dianggap sebagai bentuk tanda tangan yang dapat diterima;
- b. Identifikasi karya digital yang diklaim telah dilanggar oleh pihak lain;
- c. Informasi pribadi untuk dihubungi oleh pihak *marketplace*;
- d. Pernyataan bahwa karya cipta yang dilaporkan tidak memiliki izin oleh pemilik Hak Cipta.

Laporan pelanggaran hanya dapat dilaporkan oleh pemilik Hak Cipta dan perwakilan hukum yang memiliki syarat untuk mengirimkan permintaan penghapusan yang valid. Pihak *marketplace* NFT tidak menanggapi permintaan penghapusan yang diajukan oleh individu pihak ketiga.

Berdasarkan perlindungan hukum tersebut hal ini jelas perlu diatur lebih lanjut oleh Perundang-undangan dalam menggunakan teknologi NFT sehingga pengawasan oleh *marketplace* terhadap karya digital juga semakin ditingkatkan.

D. SIMPULAN

Teknologi digital telah mengubah ekonomi, masyarakat, dan kehidupan sehari-hari. Penggunaan teknologi Non-Fungible Token yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat masih memiliki beberapa problematika dalam penggunaannya. Problematika penggunaan NFT saat ini yaitu belum adanya regulasi yang mengatur terkait NFT sehingga menimbulkan kekosongan hukum, Dengan adanya regulasi yang jelas tentu menjadi pendekatan baru yang inovatif bagi pemerintah untuk mengatur teknologi di negara ini. Teknologi menjadi kunci untuk kemakmuran di masa depan, namun negara juga harus memastikan bahwa teknologi dikembangkan secara bertanggung jawab sehingga dengan ditambahkannya aturan yang lebih spesifik, diharapkan juga dapat memberikan rasa perlindungan dan rasa aman kepada Pencipta karya seni digital dalam menciptakan suatu karya ciptaan yang baru. Hal ini tentunya menjadi pengingat kepada seniman digital yang akan membuat karyanya agar lebih memperhatikan kreativitas dan orisinalitas pada karyanya. Problematika lain yang terjadi dalam penggunaan NFT yaitu pencurian karya milik orang lain yang dijadikan NFT akibat proses verifikasi oleh beberapa marketplace yang belum disesuaikan dengan fungsi perlindungan Hak Cipta. Untuk mencegah problematika-problematika ini terjadi maka tentu Pemerintah perlu membuat suatu regulasi terkait penggunaan NFT sehingga memberikan kepastian hukum serta mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Arcenegui, J., Arjona, R., Román, R., & Baturone, I. (2021). Secure combination of iot and blockchain by physically binding iot devices to smart non-fungible tokens using pufs. *Sensors, 21*(9). <https://doi.org/10.3390/s21093119>
- Coinvestasi. (2021, May). 10 NFT Termahal yang Pernah Dijual, Ada yang Berharga Triliunan!
- Dean, I. (2022, July). What are NFTs, exactly? Non-fungible tokens explained.
- Elmira, P. (2022). Hermes Gugat Seniman Gara-Gara Tas Birkin Dibuat NFT.
- Megawati, Kemala; Amirullah, M. H. (2021). Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang. *Jurnal Ilmu Hukum, 5*, 1–16.
- Nasir, G. A. (2020). Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat. *Jurnal HUKUM Replik No. 2, 5, 3*.
- Pradyumnati, R. (2022). Jual NFT Foto Selfie-nya di OpenSea, Ghozali Viral di Media Sosial.
- Pranita, E. (2022, January). Viral NFT Foto Selfie Ghozali Terjual Miliaran Rupiah, Mengapa Orang Tertarik Membeli?

- Ramli, T. S., & Permata, R. R. (2020). Aspek Hukum Atas Konten Hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 62. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.589>
- Wang, Q., Li, R., Wang, Q., & Chen, S. (2021). Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges.
- Wood, G. (2014). Ethereum: a secure decentralised generalised transaction ledger. *Ethereum Project Yellow Paper*, 1–32.
- Yulia, A., Duana, R., & Herlina, N. (2022). Pengaruh nft terhadap perlindungan hak cipta dan dampaknya terhadap pencemaran lingkungan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10, 92–101.